

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Pengertian Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Ketika diucapkan, *zaka al-zar'*, ialah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati.¹ Zakat juga merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, bersih, tumbuh dan baik.² Zakat secara bahasa juga bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”.³ Makna lain kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Quran adalah suci dari dosa. Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.⁴

Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.⁵ Sedangkan secara istilah, meskipun beberapa ulama mengemukakannya dengan redaksi yang sedikit berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada arti dan prinsipnya sama, yakni bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang mana Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak

¹ Wahbah Al-Zuhayly, “Zakat Kajian Berbagai Mazhab” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 82.

² Afiful Ichwan, “Pengaruh Digital Literacy Dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zis (Zakat, Infaq Dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada Baznas,” 2020, 24.

³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Premada media Grup, n.d.).

⁴ Gustian Djuanda and dkk, “Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan,” 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 14.

⁵ “Departemen Pendidikan Nasional,” n.d., 1188.

menerimanya, disertai persyaratan tertentu.⁶ Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.⁷

Zakat juga yang hukum pelaksanaannya wajib.⁸ Menunaikan zakat selain sebagai implementasi kewajiban seorang muslim, juga merupakan wujud solidaritas sosial terhadap sesama manusia. Dalam kehidupan keseharian, kita dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat yang masih banyak memerlukan perhatian dan solusi.⁹ Zakat merupakan harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰

Di Indonesia sendiri memiliki 2 kelembagaan pengelola zakat yang telah diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Perlindungan yang dimaksud pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹¹

b. Dasar Hukum Zakat

Setelah mengetahui pengertian dari zakat, banyak sekali aturan aturan yang berkaitan tentang zakat tersebut, hal tersebut sangat jelas tercatat dalam firman-firman Allah SWT dan hadist Nabi Muhammad SAW. Firman Allah yang menjelaskan tentang zakat salah satunya adalah sebagai berikut:

⁶ Didin Hafidhuddin, “Zakat, Infaq, Sedekah” (Jakarta: Gema Insani, 1998), 7.

⁷ Wahyu Akbar and Jefry Tarantang, “Manajemen Zakat (Hakikat Spirit Al-Qur’an Surah At-Taubah [9]: 103)” (Yogyakarta: K-Media, 2018), 10.

⁸ Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*.

⁹ M Daud, “Administrasi Dan Manajemen Zakat,” n.d., 1.

¹⁰ Hafidhuddin, “Zakat, Infaq, Sedekah.”

¹¹ Saefudin Zuhri, “Zakat Diera Reformasi,” n.d., 8.

1. Al-Quran

a) QS. Al-baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹²

b) QS. Al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nyadalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”¹³

c) Qs. An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009).

¹³ Agama RI.

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”¹⁴

2. As-Sunnah

Dalam hal ini terdapat banyak nash yang menyebutkan tentang zakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al- Quran. Diantaranya Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka” (HR. Ahmad).

c. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam, dan hukumnya fardhu‘ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditentukan oleh syariat. Pada dasarnya Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal, yang tidak hanya berorientasi pada ibadah namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Landasan hukum mengenai zakat terdapat dalam nash yang shahih baik terkandung di dalam AlQur’an maupun Al-Hadits. Berdasarkan Al-Qur’an antara lain:

1) QS. Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

¹⁴ Agama RI.

2) QS. Al-Baqarah (2): 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikan kepada ibu, bapa, kaum kerabat, anakanak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah katakata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling”.

3) QS. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan berdo’a lah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dasar hukum formalnya, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

- 4) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.
- 5) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.

d. Syarat – syarat wajib berzakat

- 1) Muslim, adalah seseorang yang beragama Islam
- 2) Aqil, yaitu seorang muslim yang telah dapat menggunakan akalnya.
- 3) Baligh, yaitu seseorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk berzakat.
- 4) Memiliki harta yang telah mencapai nisab.¹⁵

e. Syarat – syarat yang wajib dizakatkan

- 1) Harta itu milik orang yang beraagama Islam.
- 2) Harta itu adalah hak milik sepenuhnya dari seseorang.
- 3) Harta yang produktif atau menghasilkan.
- 4) Harta telah mencapai satu nisab.
- 5) Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer.
- 6) Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang.
- 7) Khusus yang berupa emas, perak perterakan, pertambangan, dan
- 8) perdagangan maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun.¹⁶

f. Jenis – jenis zakat

Bagi umat Islam, ada dua jenis zakat yang harus ditunaikan yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

- 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah

¹⁵ Andi Triyawan and Siti Aisyah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta” 2, no. 1 (n.d.): 60.

¹⁶ Triyawan and Aisyah.

zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan ramadhan, biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Selain itu, yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah, zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri.

Zakat fitrah memiliki arti yaitu mensucikan harta. Hal ini karena di setiap harta seseorang adalah sebagiannya milik dari orang lain, terlebih lagi orang yang membutuhkan. Selain itu, harta yang ada pada manusia bukanlah milik mereka semua, namun itu adalah titipan dari Allah SWT.

Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar satu sha, atau 2.5 kg beras, kurma, sagu, gandum. Besarnya zakat bisa disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku, karena hal ini bisa berubah akibat inflasi di negara tersebut.

Sesuai dengan pengertian zakat fitrah, maka walaupun umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, namun tidak semua umat Islam wajib dan bisa menunaikan amalan ini. Orang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain, harus membayarkan zakat orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya, seorang ayah atau ibu yang wajib membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya.

Zakat fitrah juga bisa dibayar dengan bentuk uang yang setara dengan 1 sha' gandum, kurma atau beras dan bahan pokok lainnya. Nominal dari uang tersebut yang ingin dizakatkan harus disesuaikan dengan harga bahan sembako yang berlaku di daerah tersebut. Di Indonesia sendiri, membayar zakat fitrah bisa melalui Lembaga Amil Zakat yang terpercaya. Zakat fitrah boleh dibayar dari awal bulan ramadhan sampai sebelum waktu sholat Idul Fitri atau di hari-hari akhir bulan suci ramadhan.

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai,

dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas dan perak.

Berikut adalah syarat kekayaan yang wajib dizakatkan:

- a) Harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam seperti mencuri dan lain-lain.
- b) Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah.
- c) Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya.
- d) Harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal dan berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari termasuk juga untuk anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarganya tidak terpenuhi maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakatkan.
- e) Harta yang dimiliki oleh seseorang, jika sudah dimiliki selama satu tahun, maka wajib untuk dizakatkan.

Menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap tahunnya.

Waktu pengeluaran zakat mal ini tidak dibatasi jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika Ramadhan.

Zakat mal ini yang akhirnya melahirkan banyak jenis zakat diantaranya : zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

g. Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas semua muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai pokok ajaran Islam, zakat mengandung tujuan tertentu. Beberapa tujuan zakat adalah sebagai berikut : Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.¹⁷

Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama manusia.

- 1) Menghilangkan sifat bakhil (kikir)
- 2) Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
- 3) Mencegah jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial.

Tujuan zakat itu sendiri untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Juga membersihkan sifat iri dan dengki, dll.¹⁸

h. Hikmah berzakat

Dalam kehidupan ini, manusia telah diberikan rizki dan mata pencaharian oleh Allah SWT. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat.

Adapun hikmah mengeluarkan zakat, sebagai berikut :

- 1) Menjaga harta orang-orang kaya dari incaran penjahat.
- 2) Menghindarkan muzakki dari sifat kikir. Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir, baik kikir kepada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain. Mensucikan jiwa dari sifat kikir dan mendidik sifat kedermawanan.
- 3) Membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Membangun hubungan baik sesama manusia khususnya sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus diwujudkan. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati didalam hati nurani merupakan salah satu cara membangun hubungan

¹⁷ Triyawan and Aisyah.

¹⁸ Elsi Kartika Sari, "Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf" (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 12.

- baik tersebut. Dari rasa simpati dan empati, rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati di dalam hati nurani
- 4) Memotivasi orang-orang fakir dan mustahiq lainnya untuk lebih giat memenuhi kebutuhannya.
 - 5) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
 - 6) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
 - 7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.
 - 8) Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan-Nya.¹⁹

i. Zakat Online

Zakat yang menggunakan sistem online merupakan suatu proses untuk pembayaran zakat secara digital atau secara online dimana muzaki yang hendak membayar zakat tidak perlu repot-repot untuk datang ke tempat pembayaran zakat ataupun harus bertemu langsung dengan para amil zakat. Zakat online sendiri adalah proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui sistem digital, di mana pemberi zakat tidak bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayaran zakat. Amil zakat adalah pihak yang bertanggung jawab terkait pengumpulan hingga penyaluran harta zakat. Cara ini muncul sebagai bentuk adaptasi pada perkembangan zaman di mana masyarakat menginginkan kemudahan lewat bantuan teknologi. Secara muamallah, pembayaran zakat berbeda dengan transaksi jual beli yang mewajibkan akad dan ijab qabul. Selama ada muzaki harta yang akan dizakatkan serta penerima zakat dan pembayaran zakat secara online dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengundang mudharat.

Persoalan kebiasaan ijab qabul dan doa yang biasanya dibacakan oleh amil zakat pun sebetulnya sudah teratasi. Di rumah zakat, setiap pembayaran zakat yang cashless akan selalu diikuti oleh konfirmasi melalui sms untuk meyakinkan niatan muzaki dalam berzakat, juga disertai doa yang biasanya dibacakan amil zakat kepada muzaki. Tapi sekali lagi, proses ijab qabul dalam pembayaran zakat tidak diwajibkan. Didalam syariah praktik untuk pembayaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) seperti ini diperbolehkan

¹⁹ M. Sularno, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta" IV, no. 1 (n.d.): 37.

karena sudah seharusnya zakat, infaq, sedekah juga mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini dan kemajuan teknologi yang sudah semakin memberikan kemudahan untuk masyarakat.

Dalam hal ini kondisi fiqh dapat mengikuti perkembangan zaman, yaitu adanya ijab dan juga qobul dapat dilakukan tidak secara langsung dikarenakan amil dan muzaki tidak bisa bertemu. Karena kondisi tersebut ucapan doa yang dibacakan muzaki ketika akan menyerahkan zakat kepada amil dapat dikirim melalui chat ataupun sms. Hal itu telah sesuai dengan pernyataan dari Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya fiqh zakat yaitu seseorang boleh tidak menyatakan secara eksplisit bahwa dana yang ia berikan adalah zakat.

Berdasarkan dari Outlook Zakat Indonesia (2019) yang telah diterbitkan oleh Baznaz, terdapat 3 jenis platform digital yang dapat digunakan untuk membayar ZIS, yakni:

- 1) Internal platform, yaitu suatu platform yang telah dikembangkan oleh suatu organisasi pengelola zakat dalam bentuk website ataupun aplikasi. Contohnya pada muzaki corner yang dimiliki oleh baznaz, zakat aps yang dimiliki oleh sinergi foundation, peduli.org.
- 2) Eksternal Platform, yaitu sebuah platform yang telah disediakan oleh mitra organisasi pengelola zakat untuk menghimpun dana ZIS. Seperti melalui:
 - a) *e-commerce* (tokopedia, bukalapak, lazada, elevenia, blibli).
 - b) online crowdfunding (kitabisa.com), QR CODE (gojek)
- 3) Platform media, merupakan metode pengumpulan dana ZIS melalui media sosial seperti misalnya OY! Indonesia.

j. Hukum Membayar Zakat Secara Online

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam fiqh az-zakat nya berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzakki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang bisa

menyerahkan zakatnya secara online kepada lembaga amil zakat.

Menurut Ibn Qayyim, Alquran dan Hadis memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati terdiri dari empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Walaupun, barangbarang yang wajib dizakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Baik Alquran, sunnah, maupun ijtihad ulama hanya mendeskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, seberapa lama haul barang tersebut, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, pada umumnya berkaitan hal-hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, idealnya seseorang yang menyalurkan dana zakatnya via online ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis. Dan konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat. Konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat secara khusus akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak.²⁰ Pembayaran zakat secara online juga dapat memudahkan seseorang yang mau membayarkan zakatnya sehingga bisa membayar zakat bisa tepat pada waktunya dan tidak menunda-nunda lagi, ini sesuai dengan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185) sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمُ وَعَلَّامٌ لِّمَا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185).²¹

²⁰ Dompot Dhuafa, “Hukum Membayar Zakat Online,” July 17, 2012, <https://zakat.or.id/hukum-membayar-zakat-online>.

²¹ Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*.

Ulama kontemporer zakat Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa muzaki tidak harus menyatakan secara eksplisit (langsung) bahwa harta yang diserahkan adalah zakat. Sehingga zakat tetaplah sah walaupun muzakki tidak mengungkapkan bahwa yang mereka berikan adalah zakat. Maka dari itu jika muzakki menyalurkan zakatnya melalui sistem online kepada lembaga amil zakat (LAZ) terpercaya, maka sah dan diperbolehkan hukumnya dalam Islam. Umumnya pada pelaksanaan zakat secara online terhadap lembaga amil zakat (LAZ) akan disertai dengan konfirmasi penerimaan zakat secara tertulis, yang nantinya konfirmasi tersebut menjadi salah satu bentuk pernyataan zakat.

Direktur Puzkas Baznas Irfan Syaumi Beik dilansir melalui video di YouTube di channel Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) pada tahun 2019, memaparkan bahwa yang terpenting dalam zakat online harus diperjelas mekanismenya, sehingga antara muzakki dan amil zakat tidak mengalami kesepahaman bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi untuk melakukan zakat. Hal yang harus diperjelas adalah sebagai berikut:

- a) Menu pembayaran zakat di platform digital harus jelas dan tidak boleh ambigu ini berlaku juga untuk infak, sedekah, zakat dan wakaf.
- b) Lembaga penerima zakat haruslah jelas, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa lembaga yang boleh mengelola zakat adalah Baznas dan Laz yang sudah terakreditasi dan pengesahan dari pemerintah.
- c) Rekening harus jelas, dimana rekening harus dikhususkan untuk dana zakat jangan dicampur dengan rekening yang lain.
- d) Adanya notifikasi lembaga penerima zakat, sebagai bentuk laporan kepada muzakki yang sudah melaksanakan zakatnya, karena dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tertera bahwa lembaga penerima zakat harus menerbitkan bukti setor zakat dan dapat disertakan dalam notifikasi e-mail yang didalamnya juga dicantumkan do'a kepada muzakki yang sudah menunaikan kewajibannya.

2. Penghimpunan Zakat

a. Definisi Penghimpunan Zakat

Penghimpunan dana atau penggalangan dana merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana (zakat) serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.²² Penghimpunan dana atau biasa disebut dengan fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar meyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna:

pertama, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan OPZ.²³

Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada donator untuk sadar bahwa dalam harta dan dimilikinya bukan seluruhnya oleh dari usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial.

Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh OPZ dalam mengingatkan para donator dan muzaki. Sehingga penyadaran dengan mengingatkan secara terus menerus menjadikan individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukannya.

Ketiga, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan fundraising juga mendorong kepedulian sosial dengan memeperhatikan prestasi. kerja annual report kepada calon

²² Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, "Manajemen Pengelolaan Zakat" (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009), 65.

²³ Direktorat Pemberdayaan Zakat.

donator. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donator setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.

Keempat, mempengaruhi untuk membujuk para donator dan muzaki untuk berinteraksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu fundraising adalah keberhasilan dalam membujuk para donator untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu fundraising tanpa adanya interaksi.²⁴

Kelima, dalam mengartikan fundraising sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana zakat, infaq, maupun shadaqah kepada organisasi pengelola zakat.²⁵

Keenam, mempengaruhi dalam pengertian fundraising dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran akan menimbulkan keburukan. Tentunya paksaan ini dilakukan dengan ahsan sebagai perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103.²⁶

b. Tujuan Penghimpunan zakat

Kegiatan fundraising memiliki 5 (lima) tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana, menghimpun donator, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (brand image), dan memberikan kepuasan pada donator. Tujuan dari penghimpunan zakat diantaranya :²⁷

- 1) Pertama, menghimpun dana zakat. Hal ini merupakan tujuan yang mendasar. Dalam hal ini yang termasuk dana adalah dana zakat atau operasional pengelolaan zakat.

²⁴ Nilda Susilawati, "Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat," *Al-Intaj* 4, No. 1 (March 2018): 105-9.

²⁵ Susilawati.

²⁶ Susilawati.

²⁷ Ahmad Furqon, "Manajemen Zakat" (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

Pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat, penghimpunan zakat harus dilakukan.

- 2) Kedua, mengumpulkan muzakki atau menambah calon muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu mendambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau penghimpunan dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzakki.
- 3) Ketiga, untuk menghimpun volunteer dan pendukung. Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas penghimpunan yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun mereka tidak menjadi muzakki.
- 4) Keempat, untuk meningkatkan atau membangun citra lembaga. Penghimpunan adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga.
- 5) Kelima, untuk memaskan muzakki. Hal ini menjadi penting karena berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. karena muzakki yang puas akan pengelolaan lembaga berpotensi akan menitipkan dana nya secara berulang-ulang. Dan kesan positif lembaga akan diinformasikan kepada orang lain.

c. Tahap-tahap penghimpunan

Tahap-tahap penghimpunan untuk mempersuasi agar muzakki menitipkan dananya kepada lembaga zakat diantaranya :

- 1) Menentukan segmentasi dan target muzakki. Hal ini dilakukan untuk memudahkan amil dalam menghimpun dana zakat dari muzakki. Pengenalan dan pendekatan kepada muzakki perlu dilakukan denganseksama, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berbagi calon muzakki. Dengan mengidentifikasi dan menentukan segmentasi tersebut, mempermudah dalam strategi penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Disamping itu lembaga amil zakat juga memiliki database muzakki.
- 2) Menyiapkan sistem operasional dan sumber daya yang memadai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan ini adalah :
 - a. Menata dan maintenance sumber daya manusia yang memiliki moral yang baik.
 - b. Menyeleksi pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan keahlian untuk development lembaga zakat dalam pengelolaan dan sosialisasi visi dan misi lembaga.
 - c. Mengkonstruksi SOP lembaga yang bernilai, hal itu dapat mensuport terlaksananya standarisasi operasional dan meminimalisir adanya penyimpangan.
 - d. Melaksanakan training untuk pengurus lembaga amil zakat.
- 3) Menciptakan sistem komunikasi yang ideal. Beberapa hal yang diperlukan untuk dalam membangun sistem komunikasi yang ideal harus mengedepankan pada pembangunan database. Yaitu mereka yang dianggap memenuhi kriteria sebagai muzakki utama dan menjadi sasaran aktivitas komunikasi. Mewujudkan sistem komunikasi permanen yang membuat masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan lembaga secara keseluruhan, dapat dilakukan dengan cara berikut :
 - a. Menghadirkan atau bekerjasama dengan media yang tepat, untuk mengkomunkasikan secara efektif dan

- efisien. Seperti majalah bulanan yang lebih mendetail.
- b. Proses komunikasi yang tepat dan teratur, sebagaimana laporan harian dan mingguan.
 - c. Bekerjasama dengan media massa, dan aktif di media sosial.
- 4) Menata ulang dan melakukan sistem pelayanan. Hal ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada target dan segmentasi muzakki. Sehingga dapat disusun dengan bentuk pelayanan yang lebih efektif dan efisien, pelayanan tersebut diantaranya :
- a. Pelayanan secara individu, dimana muzakki membayar zakat secara mandiri melalui ATM maupun pembayaran online.
 - b. Pelayanan melalui layanan jemput dan bayar zakat.

d. Metode Penghimpunan zakat

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam penghimpunan dana, yaitu menggunakan secara langsung (*Direct Fundraising*), dan tidak langsung (*Indirect Fundraising*).

- 1) Metode Penghimpunan Langsung (*Direct Fundraising*), dimana dalam metode ini menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi dari muzakki secara langsung. Dalam proses penghimpunan, terjadi interaksi langsung antara fundraiser dan muzakki sehingga respond dan daya akomodasi bisa langsung dilakukan. Karena seluruh kelengkapan informasi sudah tersedia. Contohnya adalah : promosi langsung via WA pribadi, IG Ads, content youtube, content tiktok, atau media sosial lain yang mencantumkan nomor rekening atau virtual account untuk penghimpunan dana, dan saat presentasi secara langsung.
- 2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*), bisa dikatakan ini adalah bentuk soft selling dari promosi tentang lembaga zakat. Dalam praktiknya, lembaga tidak langsung menghimbau agar muzakki melakukan infaq, tetapi mengadakan kegiatan dan atau menginformasikan aktivitas lembaga untuk meningkatkan citra dan simpati dari calon muzakki. Missal mengadakan acara khitan massal, cepat tanggap bencana, mediasi tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain.

3. *Digital Zakat Payment*

a. **Digital**

Digital atau yang lebih dikenal dengan Teknologi Informasi. Dalam hal ini menurut Australian National Thraning Atuthoritydalam buku Aji Suprianto menjelaskan bahwa digital atau tekhnologi informasi adalah sebuah pengembangan aplikasi komputer dan lainnya dan tekhnologi berbasis komunilasi untuk memproses penyajian, mengelola data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintah.²⁸

Pengertian digital menurut redtreeasia.com adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Tujuannya adalah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu, bisa melalui iklan di internet, facebook, youtube ataupun media lainnya,²⁹ dan bisa juga ikut berpartisipasi dengan e-commerce yang dapat membantu memudahkan transaksi.

Melalui media digital, para konsumen dapat mengakses informasi suatu produk, dan setiap tempat sesuai keinginan penggunaanya. Dengan adanya media digital membuat perusahaan lebih mudah menyampaikan suatu informasi kepada para konsumen, dan dengan media digital, perusahaan juga dapat menjangkau setiap konsumen yang ada, hal ini disebabkan karena media digital memiliki ruang lingkup yang sangat luas.³⁰

Penggunaan digital dalam penelitian di sini adalah niat perilaku pengguna untuk menerima dan menggunakan alat digital di Lazismu Kudus dalam menggunakan digital sebagai alat untuk menghimpun zakat atau sebagai metode pembayaran. Mengetahui bahwa berkembang pesatnya penggunaan digital di era sekarang memaksakan kita untuk tetap update atau mengikuti perubahan zaman.

²⁸ Aji Supriyanto, "Pengantar Teknologi Informasi" (Jakarta: Salemba Infotek, 2005), 5.

²⁹ I Gede Agus Krisna Warmayana, "Pemanfaatan Digital Marketing Dalam Promosi Pariwisata Pada Era Industri 4.0." 3, no. 2 (2018): 81–92.

³⁰ Muhammad Iqbal Pratama, "Pengaruh Digital Marketing Dan Brand Awareness Terhadap Proses Keputusan Pembelian Di TokoPedia," 2017, 16.

b. Pembayaran Digital

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi.³¹ Digital payment adalah pembayaran digital yang memiliki dua bentuk yaitu dengan menggunakan jaringan komputer dan secara digital. Penggunaan uang elektronik dapat terjadi apabila komponen tersebut tersedia pada pemberi dan penerima uang yang dilakukan secara digital.³²

Digital payment adalah cara pembayaran dengan menggunakan yang menggunakan media elektronik. Seseorang bisa melakukan transaksi pembayaran dengan short message service (sms), internet banking, mobile banking, atau dompet elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, orang mulai beralih menggunakan digital payment dan perlahan meninggalkan sistem pembayaran tunai.

Digital Payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunaannya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. *Digital Payment* merupakan wakil dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik.³³

Di dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran

³¹ Jefry Tarantang and Annisa Awwaliyah, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *Jurnal Al Qardh* 4 (2019): 65.

³² Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, and Suci Rahmayanti, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan," *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 2 (2020): 290.

³³ Teoh and Wendy Ming-Yen, "Factors Affecting Consumers' Perception of Electronic Payment: An Empirical Analysis" 4, no. 23 (2013): 465–85.

elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen-komponen utama dari sistem pembayaran digital antara lain: aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut.

Sistem pembayaran secara digital menyediakan cara pembayaran untuk pembelian barang ataupun jasa melalui internet. Berbeda dengan sistem pembayaran biasanya, pelanggan mengirimkan seluruh data yang berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet, tidak ada interaksi eksternal yang jauh antara pelanggan dan penjual (dengan mengirimkan faktur melalui email atau konfirmasi melalui fax). Sekarang ini, sudah lebih dari 100 macam sistem pembayaran secara elektronik.³⁴

Industri pembayaran mobile (*mobile payment/ m-payment*) berkembang pesat.³⁵ Perkembangan yang progresif dalam teknologi komunikasi mobile telah mengarah pada pengembangan layanan m-payment yang memenuhi kebutuhan baik individu maupun organisasi.³⁶

c. **Digital Zakat Payment**

Salah satu inovasi media baru dari teknologi digital adalah Digitalisasi Informasi dan Komunikasi, tujuan digitalisasi untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam banyak hal termasuk optimalisasi keamanan dan penyimpanan.³⁷ “Digitalisasi informasi adalah proses mengubah berbagai sumber informasi, berita, atau berita dari format analog ke format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan. Informasi digitalisasi dapat disajikan dalam bentuk teks, angka,

³⁴ Tarantang and Awwaliyah, “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.”

³⁵ Nielsen, “Mobile Money: From Shopping to Banking to Payments, How Mobile Is Transforming Commerce around the World.” 2016.

³⁶ Phonthanakitithaworn, C., Sellitto, C., and Fong, M.W.L., “An Investigation of Mobile Payment (Mpayment) Services in Thailand,” *Https://Doi.Org/10.1108/APJBA-10-2014-0119*, 2016.

³⁷ Flew, Terry, “New Media An Intruduction,” 3rd Edition (South Melbourne: Oxfort University Press, 2008).

audio, visualisasi, yang memuat sumber informasi ideologis, sosial, ekonomi, dan bisnis”.³⁸

Digitalisasi zakat dapat mempermudah dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah yang sebagian besar umat Islam.³⁹ Dengan bertransformasi menjadi pemanfaatan kanal dalam penggalangan dana digital, program pengelolaan dan penghimpunan zakat dapat dilakukan dengan lebih baik dan mengedukasi masyarakat tentang kewajiban berzakat.⁴⁰

Mosconi di Roblek, Mesko, & Krapez menyatakan bahwa fenomena industri 4.0 pertama kali disebutkan pada tahun 2011 di Jerman sebagai usulan pengembangan konsep baru kebijakan ekonomi Jerman berdasarkan strategi teknologi tinggi.⁴¹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan Indonesia siap memasuki era industri 4.0 yang ditandai dengan peluncuran peta jalan menuju Indonesia 4.0 pada April 2018.⁴² Digitalisasi, daya komputasi, dan analisis data telah mengubah kehidupan manusia di berbagai bidang, salah satunya adalah lembaga zakat.⁴³

Teknologi berbasis digital berkembang pesat di masyarakat karena memiliki manfaat yang langsung dirasakan oleh penggunanya.⁴⁴ Berbasis digital ini merupakan salah satu hasil dari Revolusi Industri 4.0 yang telah membawa perubahan signifikan bagi kehidupan manusia hingga munculnya inovasi strategi transformasi

³⁸ Flew, Terry.

³⁹ Muhamad Daniyal Al Athar and M. Nur Rianto Al Arif, “The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments,” *International Journal of Islamic Business and Economics* 5, no. 1 (June 1, 2021).

⁴⁰ Rohim, A. N., “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising (Optimizing Zakat Collection through Digital Fundraising).”

⁴¹ Roblek, V, Meško, M, and Krapež, A, “A Complex View of Industry 4.0.,” *Journal of Innovation Management*, no. 1–11 (2016).

⁴² Kementerian Perindustrian Republik and Indonesia, “Kesiapan Dan Sasaran Indonesia Memasuki Industri 4.0.,” September 18, 2019.

⁴³ Siti Zubaidah and Afifah, “Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia,” *International Conference of Zakat (ICONZ)*, October 8, 2020.

⁴⁴ Rohim, A. N., “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising (Optimizing Zakat Collection through Digital Fundraising).”

digital yang biasa dikenal dengan digitalisasi.⁴⁵ Digitalisasi adalah proses teknis mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital. Selain itu, digitalisasi juga merupakan fenomena sosio-teknis dan proses adopsi dan penggunaan teknologi digital pada individu, organisasi, dan masyarakat yang lebih luas⁴⁶.

Salah satu bentuk digitalisasi dalam sistem ekonomi dan keuangan adalah *financial technology (fintech)*. Perkembangan fintech di Indonesia sangat pesat, dan pertumbuhannya telah berkontribusi pada praktik yang efisien dan efektif di sektor keuangan. Selain itu, fintech juga telah memberikan manfaat bagi manajemen industri lain, termasuk organisasi pengelola zakat.⁴⁷

Dunia zakat mengalami perkembangan yang cukup signifikan, seiring dengan kemajuan teknologi. Teknologi digital telah digunakan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan, mengelola, dan sebagai sarana pendidikan zakat. Dalam aspek kompilasi, secara umum ada tiga platform yang digunakan. Pertama, platform internal yang dikembangkan oleh lembaga zakat itu sendiri, seperti aplikasi, website, dll. Kedua, platform eksternal, yaitu platform yang disediakan oleh mitra OPZ untuk menghimpun dana ZIS. Ketiga, platform crowdfunding seperti Kitabisa.com.⁴⁸

Zakat pembayaran zakat online adalah proses yang dilakukan melalui mekanisme digital dimana seorang muzak tidak perlu bertemu langsung untuk membayar zakatnya ke zakat. Metode pembayaran zakat online muncul seiring dengan perkembangan zaman dimana masyarakat menginginkan kemudahan melalui pemanfaatan teknologi.⁴⁹

⁴⁵ Ivan Rahmat Santoso, "Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0," 219AD, 21.

⁴⁶ Urbach, N and Röglinger, M., "Introduction to Digitalization Cases: How Organizations Rethink Their Business for the Digital Age," no. 1–12 (2019).

⁴⁷ Hudaefi, F. A et al., "How Does Zakat Institution Respond to Fintech? Evidence from BAZNAS Indonesia," *In Puskas Working Papers.*, 2019.

⁴⁸ Puskas BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2020," *In Baznas*, 2020.

⁴⁹ Harvan, M, "Bolehkah Menunaikan Zakat Secara Online?," June 20, 2017.

Zakat online memiliki tiga platform yang bisa digunakan untuk membayar zakat infaq dan shadaqah. Platform internal yang pertama, merupakan platform yang dikembangkan oleh organisasi zakat sendiri dalam bentuk website atau aplikasi. Kedua, merupakan platform yang disediakan mitra eksternal untuk menghimpun zakat infaq dan shadaqah. Banyak lembaga yang sudah menggunakan berbagai saluran pembayaran zakat berbasis teknologi ini, seperti *e-commerce*, *crowdfunding* online, mesin pembayaran digital dan juga kode QR. Jenis platform zakat infaq shadaqah yang ketiga adalah platform media sosial. Media sosial adalah platform penggalangan dana zakat infaq dan shadaqah melalui media sosial.⁵⁰

4. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model (UTAUT)

Pada tahun 2003 Venkatesh dan beberapa peneliti lain mengeluarkan sebuah ide metodologi penerimaan pengguna (*User Acceptance*) yaitu UTAUT yang merupakan singkatan dari *Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology*. Menurut Venkatesh metode UTAUT adalah model penelitian penerimaan pengguna yang memiliki tujuan untuk menjelaskan niat pengguna untuk menggunakan suatu sistem dan perilaku pengguna selanjutnya.⁵¹ Merupakan Sedana dan Wijaya UTAUT merupakan teori yang berpengaruh dan banyak digunakan untuk melakukan penelitian penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi informasi karena UTAUT merupakan gabungan fitur – fitur yang berhasil dari delapan teori penerimaan teknologi termuka menjadi satu teori.⁵²

Menurut Venkatesh dalam Machewka, Liu dan Kostiwa keunggulan UTAUT adalah mampu menjelaskan bagaimana perbedaan perorangan dapat mempengaruhi penggunaan teknologi yakni dapat menjelaskan hubungan antara manfaat

⁵⁰ A Jajang W Mahri, Erwanda Nuryahya, and Aas Nurasyiah, “Influencing Factors of Muzakki Use and Receive Zakat Payment Platform.”

⁵¹ Venkatesh, V, “User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View.”

⁵² Sedana, I Gusti Nyoman, and St. Wisnu Wijaya, “UTAUT Model For Understanding Learning Management System,” *Internetworking Indonesia Journal*, 2010, 27–32.

yang dirasakan, kemudahan pengguna dan niat untuk menggunakan suatu teknologi.⁵³

Model *Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology* (UTAUT) merupakan teori yang berpengaruh dan banyak diterapkan untuk melakukan penelitian penerimaan pengguna (*user acceptance*) terhadap suatu teknologi informasi.⁵⁴

UTAUT yang dikembangkan oleh Ventakesh, et al. menggabungkan fitur-fitur yang berhasil dari delapan teori penerimaan teknologi terkemuka yang sudah ada sebelumnya menjadi satu teori. Kedelapan teori terkemuka yang disatukan didalam UTAUT adalah:

1. *Theory of Reasoned Action (TRA)*
2. *Technology Acceptance Model (TAM)*
3. *Motivational Model (MM)*
4. *Theory of Planned Behavior (TPB)*
5. *Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB)*
6. *Model of PC Utilization (MPCU)*
7. *Innovation Diffusion Theory (IDT)*, dan
8. *Social Cognitive Theory (SCT)*.

Ventakesh, et al. membuktikan UTAUT terbukti lebih berhasil dibandingkan kedelapan teori yang lain dalam menjelaskan hingga 70% varian pengguna. Penjabaran 8 teori yang mendasari terbentuknya model UTAUT.⁵⁵

Tabel 2. 1 Penjabaran Terbentuknya model UTAUT

No.	Nama Teori	Peneliti	Pengertian
1.	<i>Theory of Reasoned Action (TRA)</i>	Fishbein dan Azjen (1975) ⁵⁶	Teori untuk memprediksi perilaku manusia yakni dengan cara menganalisis hubungna antara berbagai kriteria kinerja dan sikap

⁵³ Marchewka et al., “An Application of UTAUT Model for Understanding Student Perceptions Using Course Management Software,” *Communication of the IIMA* 7, no. 2 (2007).

⁵⁴ Jati, N. J and Laksito, H, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Dan Penggunaan Sistem E-Ticket.,” *Diponogoro Journal of Accounting*, 2012.

⁵⁵ Venkatesh, V, “User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View.”

⁵⁶ Fishbein, M. and Ajzen, I., “Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading,” *Addison-Wesley*, 1975, 129–385.

			seseorang, niat, dan norma subyektif.
2.	<i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	Fishbein dan Azjen (1988)	Teori yang digunakan untuk memenuhi keadaan ketika perilaku seseorang tidak sukarela dengan memasukkan prediktor niat dan perilaku yang melihat pada keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghalangi kinerja suatu perilaku.
3.	<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)	Davis (1989) ⁵⁷	Mengidentifikasi reaksi dan persepsi seseorang terhadap suatu yang menentukan sikap dan perilaku orang tersebut dengan cara membuat model perilaku seseorang sebagai suatu fungsi dari tujuan perilaku ditentukan oleh sikap perilaku tersebut.
4.	<i>Motivational Model</i> (MM)	Davis, et al., (1992)	Teori motivasi yang dikembangkan untuk memprediksi penerimaan dan perilaku penggunaan suatu teknologi tertentu
5.	<i>Combined TAM dan TPB</i> (TAM-TPB)	Taylor dan Todd (1995) ⁵⁸	Model kombinasi dari TPB dengan TAM yang memberikan penjelasan akurat mengenai penentu penerimaan dan perilaku penggunaan suatu teknologi

⁵⁷ Fred D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly: Management Information Systems* 13, no. 3 (1989): 1989.

⁵⁸ Taylor, S and Todd, P.A, "Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models," *Information Systems Research*, no. 6 (1995): 144–76.

			tertentu
6.	<i>Model of PC Utilization</i> (MPCU)	Thompson, et al., (1991) ⁵⁹	Menilai pengaruh dari kondisi-kondisi yang mempengaruhi dan memfasilitasi, faktor sosial, kompleksitas, kesesuaian tugas dan konsekuensi jangka panjang terhadap penggunaan PC.
7.	<i>Innovation Diffusion Theory</i> (IDIT)	Rogers (1962)	Diangkat dari penerapan teknologi IDT dapat mengukur persepsi masyarakat dengan menggunakan tujuh atribut kunci.
8.	<i>Social Cognitive Theory</i> (SCT)	Bandura (1977)	Mengidentifikasi perilaku manusia sebagai interaksi dari faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan yang bertujuan memberikan kerangka untuk memahami, memprediksi, dan mengubah perilaku manusia.

Sumber : Jurnal Utaut and Utaut 2: A Review And Agenda For Future Research

Model UTAUT yang diadopsi dalam penelitian ini sebagai kerangka teoritis untuk menemukan dan memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku pengguna untuk menerima dan menggunakan alat digital. Adapun model penerimaan lainnya seperti Theory of Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB), Model gabungan TAM dan TPB (C-TAM-TPB), Model Motivasi (MM), model Personal Computer Utilization (MPCU), Social Cognitive Theory (SCT) dan Innovation Diffusion Theory (IDT); tapi Venkatesh menetapkan bahwa UTAUT mengungguli model ini dengan menjelaskan sebanyak 70% dari varians dalam niat perilaku dan 50% dalam

⁵⁹ Thompson, R. L, Higgins, C. A, and Howell, J. M, "Personal Computing: Towards a Conceptual Model of Utilization," *MIS Quarterly*, 1991, 125-43.

penggunaan teknologi. Hasil pemeriksaan empiris yang dilakukan pada UTAUT oleh Dwivedi membenarkan temuan Venkatesh.⁶⁰

UTAUT mampu menjelaskan 77 persen varians niat perilaku (*Behaviour intention*) untuk menggunakan teknologi dan 52 persen varians dalam penggunaan teknologi (*use behaviour*). Tujuan model ini adalah untuk mengetahui bagaimana reaksi manusia (*user*) terhadap kehadiran teknologi baru.

UTAUT merupakan salah satu model penerimaan teknologi terkini yang dikembangkan oleh Venkatesh, dkk.⁶² Tujuan utama penelitian menggunakan UTAUT adalah membantu organisasi untuk memahami bagaimana pengguna akan bereaksi terhadap pengenalan teknologi baru.⁶³ Pada awalnya, UTAUT dikembangkan dari Technology Acceptance Model (TAM) pada tahun 2003 dengan empat konstruk yang mempengaruhi niat perilaku untuk menggunakan teknologi yaitu: *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, *facilitating conditions*.


⁶⁰ Venkatesh, V, “User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View.”

⁶¹ Akinuwesi et al., “A Modified UTAUT Model for the Acceptance and Use of Digital Technology for Tackling COVID-19,” 19.

⁶² Venkatesh, V, “User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View.”

⁶³ Hailiang Wang et al., “Understanding Consumer Acceptance of Healthcare Wearable Devices: An Integrated Model of UTAUT and TTF,” *International Journal of Medical Informatics* 139 (July 2020): 104156, <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2020.104156>.

Gambar 1. 1 Model UTAUT



Sumber : Model penelitian UTAUT (Venkatesh et al., 2012)

Tabel 2. 2 Konstruk UTAUT

Konstruk	Definisi
<i>Performance expectancy</i>	Harapan kinerja yaitu sejauh mana individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantu seseorang untuk mencapai keuntungan dalam bekerja
<i>Effort expectancy</i>	Tingkat kemudahan terkait dengan penggunaan sistem informasi
<i>Social influence</i>	Sejauh mana konsumen meyakinkan dirinya untuk menggunakan teknologi tertentu
<i>Facilitating conditions</i>	Mengacu pada persepsi konsumen terhadap sumber daya dan dukungan yang tersedia untuk menggunakannya
<i>Behavioral intention</i>	Minat penggunaan yaitu minat seseorang untuk mulai menggunakan suatu sistem. Penggunaan suatu sistem dipengaruhi oleh minat penggunaan
<i>Use Behavior</i>	Mengacu pada perilaku penggunaan yaitu perilaku pengguna yang akan

	menggunakan suatu sistem pada masa mendatang
--	--

Sumber : Model penelitian UTAUT (Venkatesh et al., 2012)

a. Ekspektasi Kinerja (Performance expectancy)

Performance expectancy menggambarkan tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan teknologi akan membantunya meningkatkan kinerja pekerjaannya.⁶⁴ Ekspektasi kinerja (*performance expectancy*) merupakan sejauh mana seseorang beranggapan bahwa dengan menggunakan sistem akan membantunya untuk menggapai keuntungan dalam mencapai kinerja pekerjaannya.⁶⁵

Menurut Jati, dalam konsep ini terdapat gabungan dari variabel-variabel yang diperoleh dari model penelitian sebelumnya mengenai model penerimaan dan penggunaan teknologi.⁶⁶ Adapun variabel tersebut, terdiri dari :

1. Persepsi terhadap kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Menurut David dalam Venkatesh persepsi terhadap kegunaan yaitu seberapa jauh seseorang yakin bahwa dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan menambah dan menaikkan tingkat kerjanya.⁶⁷

2. Motivasi ekstrinsik (*Etrinsic Motivation*)

Menurut David dalam Venkatesh motivasi ekstrinsik yaitu persepsi yang diinginkan pengguna untuk melakukan suatu kegiatan karena dianggap sebagai alat dalam menciptakan hasil – hasil bernilai yang berbeda dari kegiatan itu sendiri, seperti kinerja pekerjaan, pembayaran, dan promosi – promosi.⁶⁸

⁶⁴ Venkatesh, V, “User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View.”

⁶⁵ Venkatesh, V.

⁶⁶ Jati, N. J and Laksito, H, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Dan Penggunaan Sistem E-Ticket.”

⁶⁷ Venkatesh, V et al., “User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View” 27, no. 3 (2003): 425–78.

⁶⁸ Venkatesh, V, “User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View.”

3. Kesesuaian pekerjaan (*Job Fit*)

Menurut David dalam Venkatesh kesesuaian pekerjaan adalah bagaimana kemampuan – kemampuan dari suatu sistem untuk menaikkan tingkat dan menambah kinerja individual.⁶⁹

4. Keuntungan relatif (*Relative Advantage*)

Menurut Moore dan Benbasat dalam Venkatesh keuntungan relatif yaitu seberapa jauh dalam memanfaatkan suatu inovasi yang dipresepsikan akan lebih baik jika dibandingkan dengan memanfaatkan pendahulunya.⁷⁰

5. Ekspektasi – ekspektasi hasil (*Outcome Expectations*)

Menurut Compeau dan Higgins Venkatesh ekspektasi – ekspektasi hasil yaitu konsekuensi – konsekuensi yang saling berhubungan dari pelaku.⁷¹

b. Ekspektasi Usaha (*Effort expectancy*)

Effort expectancy menggambarkan derajat kemudahan yang dikaitkan dengan penggunaan suatu teknologi.⁷² Menurut Venkatesh ekspektasi usaha (*Effort Expectancy*) merupakan tingkat kemudahan pengguna sistem yang akan dapat meminimalisir upaya (tenaga dan waktu) perorangan dalam melakukan suatu pekerjaan.⁷³ Variabel tersebut diformulasikan berdasarkan 3 konstruk pada teori atau model sebelumnya, yaitu:

1. Persepsi Kemudahan Pengguna (*Perceived Ease of Use*)

Menurut Davis dalam Venkatesh persepsi kemudahan pengguna adalah menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh terhadap

⁶⁹ Venkatesh, V.

⁷⁰ Moore, G. C and Benbasat, I, “Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation,” *Information Systems Research*, 1991.

⁷¹ Thompson, R. L, Higgins, C. A, and Howell, J. M, “Personal Computing: Towards a Conceptual Model of Utilization.”

⁷² Venkatesh, V, “User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View.”

⁷³ Venkatesh, V.

penggunaan teknologi informasi.⁷⁴ Hal ini sejalan dengan penelitian Adam dan Iqbaria dalam Venkatesh yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi akan membuat perasaan dalam diri seseorang bahwa sistem tersebut memiliki kegunaan dan dirasa nyaman bila bekerja menggunakannya.

2. Kompleksitas (*Complexity*)

Menurut Thompson dalam Venkatesh kompleksitas adalah tingkat dimana inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang relatif tidak mudah untuk diartikan dan digunakan oleh individu.⁷⁵

3. Kemudahan Pengguna (*Ease of Use*)

Menurut Moore dan Benbasat dalam Venkatesh kemudahan pengguna adalah dimana tingkat menggunakan inovasi adalah dianggap tidak mudah digunakan. Sehingga apabila pengguna beranggapan apabila menggunakan suatu teknologi sistem yang baru maka akan berdampak pada intensitas penggunaan sistem tersebut.⁷⁶

Beberapa indikator kemudahan penggunaan teknologi informasi, yaitu: Teknologi Informasi tidak sulit untuk dipahami, Teknologi Informasi mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan oleh penggunanya, keterampilan pengguna akan bertambah dengan menggunakan Teknologi Informasi, dan Teknologi Informasi tersebut tidak sulit untuk dioperasikan. Dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan di atas, pengguna teknologi informasi percaya bahwa teknologi informasi yang lebih fleksibel lebih mudah dipahami dan mudah dalam penggunaannya akan menimbulkan minat dalam menggunakan teknologi informasi tersebut dan seterusnya akan menggunakan teknologi informasi tersebut.⁷⁷

⁷⁴ Fred D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology."

⁷⁵ Thompson, R. L, Higgins, C. A, and Howell, J. M, "Personal Computing: Towards a Conceptual Model of Utilization."

⁷⁶ Moore, G. C and Benbasat, I, "Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation."

⁷⁷ Fred D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology."

c. Pengaruh Sosial (*Social influence*)

Social influence berkaitan dengan pengaruh pendapat orang lain terhadap penerimaan atau penolakan individu terhadap suatu teknologi.⁷⁸ Pengaruh sosial mendefinisikan tingkat kepentingan yang dirasakan individu atas kepercayaan orang lain terhadap dirinya untuk menggunakan teknologi baru.

Pengaruh sosial (*Social Influence*) adalah sejauh mana seorang individu beranggapan bahwa orang lain meyakinkan dia bahwa dia harus menggunakan sistem baru. Tiga varietas luas dari faktor sosial⁷⁹ :

1. Kepatuhan adalah ketika orang terlihat setuju dengan orang lain, namun kenyataannya tetap tidak setuju dan sesuai pendapat mereka pribadi.
2. Identifikasi adalah ketika orang terpengaruh oleh seseorang yang disukai dan dihormati, seperti selebriti terkenal atau seorang pemain favorit.
3. Internalisasi adalah ketika seseorang menerima kepercayaan atau perilaku dan setuju baik umum dan pribadi.

Dalam konsep ini terdapat penggabungan variabel-variabel yang didapat dari model penelitian sebelumnya mengenai model penerimaan dan penggunaan teknologi. Adapun variabel tersebut adalah:

1. Norma subyektif (*Subjective Norms*)
Menurut Ajzen dalam Venkatesh Norma Subyektif ialah persepsi orang bahwa kebanyakan orang – orang yang penting baginya berpikir tidak harus atau harus dalam melakukan perilaku yang bersangkutan.⁸⁰
2. Faktor-faktor sosial (*Social Factors*)
Menurut Thompson dalam Venkatesh faktor-faktor sosial idalah internalisasi individu dari referensi budaya subyektif kelompok, kesepakatan secara

⁷⁸ Venkatesh, V, “User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View.”

⁷⁹ Kelman, H. C, “Compliance, Identification, and Internalization Three Processes of Attitude Change,” *Cambridge: Harvard University*, 1958.

⁸⁰ Fishbein, M. and Ajzen, I., “Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading.”

spesifik interpersonal dari salah satu individu buat dengan individu lain dalam situasi sosial tertentu.⁸¹

3. Gambaran (*Image*)

Menurut Moore dan Benbasat dalam Venkatesh gambaran adalah sejauh mana penggunaan suatu inovasi dianggap untuk menaikkan tingkat citra seseorang atau status dalam sistem sosial seseorang.⁸²

Pengaruh Sosial memiliki dampak pada perilaku individual melalui tiga mekanisme yaitu ketaatan (*compliance*), internalisasi (*internalization*), dan identifikasi (*identification*). Dapat disimpulkan dengan semakin banyak pengaruh yang diberikan sebuah lingkungan kepada calon pengguna teknologi informasi untuk menggunakan suatu teknologi informasi yang baru maka semakin besar pula minat yang muncul dari personal calon pengguna tersebut dalam menggunakan teknologi informasi tersebut karena pengaruh yang kuat dari lingkungan sekitarnya.⁸³

d. Kondisi yang Memfasilitasi (*Facilitating conditions*)

Facilitating conditions merepresentasikan tingkat infrastruktur dan kondisi lingkungan yang memfasilitasi menggunakan sistem.⁸⁴ *Facilitating Conditions* adalah faktor pendukung atau hambatan yang dirasakan dalam lingkungan yang mempengaruhi persepsi seseorang tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tugas.⁸⁵

Kondisi yang memfasilitasi (*Facilitating Condition*) adalah sejauh mana seorang individu yakin

⁸¹ Thompson, R. L, Higgins, C. A, and Howell, J. M, "Personal Computing: Towards a Conceptual Model of Utilization."

⁸² Moore, G. C and Benbasat, I, "Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation."

⁸³ Venkatesh, V and Davis, F.D, "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies," *Management Science* 46, no. 2 (2000): 186–204.

⁸⁴ Venkatesh, V, "User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View."

⁸⁵ Timothy Teo, "Examining the Influence of Subjective Norm and Facilitating Conditions on the Intention to Use Technology among Pre-Service Teachers: A Structural Equation Modeling of an Extended Technology Acceptance Model," *Asia Pacific Education Review* 11, no. 2 (2010): 253–62.

bahwa infrastruktur organisasi dan teknis tercipta untuk mendukung penggunaan sistem. Triandis menjelaskan kondisi pendukung sebagai “faktor-faktor obyektif” yang dapat mempermudah melakukan suatu tindakan.⁸⁶

Teori sikap dan perilaku (*Theory of attitude and behavior*) dari Triandis⁸⁷ dalam Tjhai⁸⁸ menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi oleh pekerja terpengaruh oleh perasaan individual (*affect*) terhadap penggunaan komputer personal, norma sosial (*social norms*) dalam tempat kerja yang memperhatikan penggunaan komputer personal, kebiasaan (*habit*) sehubungan dengan penggunaan komputer, konsekuensi individual yang diharapkan (*consequencies*) dari penggunaan komputer personal, dan kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) dalam penggunaan teknologi informasi.

Penelitian Thompson,⁸⁹ yang mengambil dari sebagian teori yang diusulkan oleh Triandis⁹⁰ menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kondisi yang memfasilitasi pengguna terhadap penggunaan teknologi informasi.

Dalam konsep ini terdapat gabungan variabel – variabel yang diperoleh dari model penelitian sebelumnya mengenai model penerimaan dan penggunaan teknologi. Adapun variabel tersebut adalah :

1. Kontrol Perilaku Persepsi (*Perceived Behavioral Control*)

Menurut Ajzen dalam Venkatesh et al kontrol perilaku persepsian merupakan gambaran persepsi

⁸⁶ Triandis, H. C, “Values, Attitudes, and Interpersonal Behavior. In University of Nebraska (Lincoln Campus). Dept. of Psychology. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation,” *Nebraska: University of Nebraska Press*, 1980.

⁸⁷ Triandis, H. C.

⁸⁸ Tjhai, F. J, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik,” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2003): 1–26.

⁸⁹ Thompson, R. L, Higgins, C. A, and Howell, J. M, “Personal Computing: Towards a Conceptual Model of Utilization.”

⁹⁰ Triandis, H. C, “Values, Attitudes, and Interpersonal Behavior. In University of Nebraska (Lincoln Campus). Dept. of Psychology. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation.”

kendala internal dan eksternal terhadap perilaku dan meliputi hal yang berhasil secara sendiri, kondisi memfasilitasi sumber daya, dan kondisi memfasilitasi teknologi.⁹¹

2. Kondisi-kondisi yang memfasilitasi (*Facilitating Conditions*)

Menurut Thompson dalam Venkatesh faktor obyektif yaitu di dalam lingkungan bahwa para pengamat setuju membuat suatu tindakan yang mudah dilakukan, termasuk penyediaan dukungan komputer.⁹²

3. Kompatibilitas (*Compatibility*)

Menurut Moore dan Benbasat dalam Venkatesh kompatibilitas adalah sejauh mana suatu inovasi dipercayai sebagai konsisten dengan nilai – nilai yang ada, kebutuhan, dan pengalaman dari pengadopsi potensial.⁹³

e. Niat Perilaku (*Behavioral Intention*)

Behavioral Intention sebagai kemungkinan yang dirasakan seseorang (*person's perceived likelihood*) atau kemungkinan subjektif bahwa seseorang akan terlibat dalam perilaku yang diberikan.⁹⁴ *Behavioral Intention* merupakan tingkat keinginan atau niat pemakai menggunakan sistem secara terus menerus dengan asumsi bahwa mereka memiliki akses terhadap informasi. Minat pemanfaatan dapat juga diartikan sebagai tingkat keinginan atau niat pengguna dalam menggunakan sistem secara terus menerus dengan pendapat bahwa mereka memiliki akses dan fasilitas terhadap informasi.⁹⁵

Seseorang akan berminat menggunakan suatu teknologi informasi yang baru jika pengguna tersebut

⁹¹ Ajzen, I, "The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behaviour and Human Decision Process" 50, no. 179–211 (1991).

⁹² Thompson, R. L, Higgins, C. A, and Howell, J. M, "Personal Computing: Towards a Conceptual Model of Utilization."

⁹³ Moore, G. C and Benbasat, I, "Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation."

⁹⁴ Venkatesh, V, "User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View."

⁹⁵ Jati, N. J and Laksito, H, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Dan Penggunaan Sistem E-Ticket."

percaya bahwa dengan menggunakan teknologi informasi tersebut akan menaikkan tingkat kinerjanya, menggunakan teknologi informasi dapat dilakukan dengan mudah, dan si pengguna tersebut mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitarnya dalam menggunakan teknologi informasi tersebut.⁹⁶

f. Perilaku Penggunaan (*Use Behavior*)

Use Behavior tingkat variasi dan frekuensi dari penggunaan teknologi oleh *consumer*.⁹⁷ Perilaku penggunaan (*Use Behavior*) adalah intensitas pengguna dalam menggunakan suatu teknologi yang baru. Perilaku penggunaan (*Use Behavior*) juga dapat diartikan dengan frekuensi atau seberapa sering pengguna menggunakan teknologi informasi tersebut. Perilaku pengguna teknologi informasi bergantung pada evaluasi pengguna dari sistem tersebut.

Suatu teknologi akan digunakan apabila pengguna teknologi informasi tersebut berminat dalam menggunakan teknologi informasi tersebut karena percaya bahwa menggunakan teknologi informasi tersebut dapat menaikkan tingkat kinerjanya, menggunakan teknologi informasi dapat dilakukan dengan mudah, dan pengaruh lingkungan sekitarnya dalam menggunakan teknologi informasi tersebut. Selain itu, perilaku penggunaan teknologi informasi juga dipengaruhi oleh kondisi yang memfasilitasi pengguna dalam menggunakan teknologi informasi tersebut.

Sehingga faktor-faktor seseorang dalam menggunakan teknologi informasi dilatar belakangi oleh niat seseorang untuk menggunakan teknologi yang didorong berdasarkan persepsi dengan menggunakan teknologi tersebut dapat menaikkan tingkat kinerjanya, kemudahan dalam pengoperasiannya, faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi serta kondisi yang memfasilitasi teknologi tersebut.

⁹⁶ Jati, N. J and Laksito, H.

⁹⁷ Venkatesh, V, "User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View."

B. Perspektif Islam Tentang Teori

Ekpektasi kinerja (*Performance Expectancy*), ekpektasi usaha (*Effort Expectancy*), pengaruh sosial *Social Influence*), kondisi fasilitas (*Facilitating Conditions*), dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Pertama, Ekspektasi Kinerja (*Performance Expectancy*) didefinisikan sebagai seberapa jauh pemahaman seseorang bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan membantu untuk mendapatkan keuntungan dalam pekerjaan.⁹⁸ Adapun indikator-indikator yang terdapat dalam ekspektasi kinerja ini meliputi pandangan terhadap kegunaan, motivasi ekstrinsik, kesesuaian pekerjaan serta ekspektasi hasil. Dalam ekonomi Islam kegunaan dan motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, kegunaan dirasakan sebagai rasa tertolong dari kesulitan menggunakan barang atau jasa tertentu, sedangkan motivasi adalah sebagai penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai apa yang mereka inginkan, hal ini merupakan prinsip ekonomi Islam yang ada sejak zaman prasejarah.⁹⁹

Dalam Al-qur'an Allah telah mengatur tatanan kehidupan di dunia agar mempermudah manusia mengambil keuntungan disetiap pekerjaan, terdapat dalam QS. Hud : 15

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

Artinya: “Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka sekalian di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.”

Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia Surat Hud Ayat 15 setelah menjelaskan tentang bukti-bukti kebenaran ajaran Islam dan kebenaran Al-Qur'an, maka ayat berikut ini menerangkan bahwa penyebab orang musyrik mendustakan Al-Qur'an adalah karena dorongan hawa nafsu yang cenderung mengutamakan urusan duniawi. Barang siapa

⁹⁸ Fred D. Davis, “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology.”

⁹⁹ Sri Wigati, “Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Maliyah* 01, no. 01 (2011): 22–39.

menghendaki kehidupan dunia dengan pangkat, kemewahan, serta kenikmatan hidup, dan menginginkan pula perhiasannya seperti harta kekayaan yang melimpah, fasilitas hidup yang lengkap dan mewah, pasti Kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan dan jerih payah mereka selama di dunia dengan sempurna. Itulah ketetapan Allah yang berlaku bagi siapa saja yang bekerja akan mendapatkan hasil dari jerih payahnya, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan oleh hasil usaha mereka sendiri.¹⁰⁰

Barang siapa yang menginginkan kesenangan hidup di dunia seperti makanan, minuman, perhiasan, pakaian, perabot rumah tangga, binatang ternak, dan anak-anak tanpa mengadakan persiapan untuk kehidupan di akhirat, seperti beramal kebajikan, membersihkan diri dari berbagai sifat yang tercela, maka Allah akan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan sesuai dengan sunnatullah atau ketentuan Allah. Dia tidak akan mengurangi sedikit pun dari hasil usaha mereka itu, karena untuk memperoleh rezeki tersebut terkait dengan usaha seseorang. Hasil usaha mereka di dunia itu tergantung kepada usaha mereka dan sunnatullah dalam kehidupan, sedang amal-amal keakhiratan, balasannya ditentukan oleh Allah Ta'ala sendiri tanpa perantara seorang pun.¹⁰¹

2. Kedua, ekspektasi usaha (*effort expectancy*), ekspektasi usaha merupakan ukuran tingkat kemudahan saat seseorang menggunakan sistem tertentu.¹⁰² Penelitian lainnya mendapati bahwa ekspektasi usaha adalah persepsi kemudahan penggunaan yang merupakan faktor penentu minat menggunakan teknologi dalam teori Technology Acceptance Model Venkatesh dkk. Dalam Islam kemudahan adalah salah satu prinsip penting, kemudahan merupakan anugrah dari Allah SWT. agar manusia bersemangat dalam menjalankan agama terutama dalam kesulitan.¹⁰³ Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 185

¹⁰⁰ “Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia Versi Online,” n.d.

¹⁰¹ “Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia Versi Online.”

¹⁰² Davis, “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology,” n.d.

¹⁰³ Azizah Khoirun Nisa, “Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Dan Kemudahan Pengguna E-Banking Terhadap Minat Bertransaksi Ulang Secara Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BNI Syariah KC Tanjungkarang),” *Skripsi*, 2018.

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

Artinya: “Allah menginginkan kemudahan bagimu, dan tidak menginginkan kesukaran bagimu...”

Surat al-Baqarah ayat 185 menegaskan bahwa petunjuk yang terkandung di dalam al-Quran menjadi bekal umat manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya. Sebab, al-Quran mengandung berbagai dasar-dasar pengetahuan.

Di dalam al-Quran tidak hanya membicarakan persoalan ibadah atau hubungan dengan Tuhan saja. Akan tetapi, al-Quran juga berbicara tentang sains dan ilmu pengetahuan.

Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.¹⁰⁴

3. *Ketiga*, pengaruh sosial (*social influence*). Dalam Islam pengaruh sosial adalah bagian dari unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tentu manusia akan saling mempengaruhi dalam hal apapun seperti mengajak seseorang untuk melakukan suatu kebaikan atau melakukan pekerjaan yang dapat memberikan manfaat. Allah menjelaskan dalam QS. Az-Zukhruf : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ حَيْرٌ مَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menetapkan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan beberapa diantara mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar beberapa dari mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

Adapun pengaruh sosial yang didefinisikan oleh Venkatesh dkk dalam UTAUT adalah seberapa jauh seseorang

¹⁰⁴ Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*.

merasa bahwa pengaruh orang lain mendorong dia untuk memanfaatkan sistem yang baru.¹⁰⁵

Dalam Tafsir Quraish Shihab QS QS. Az-Zukhruf : 32 orang-orang musyrik itu tidak memiliki kunci risalah sehingga dengan seandainya memberikan risalah kepada tokoh mereka. Bahkan Kamilah yang menanggung penghidupan mereka karena mereka tidak mampu melakukan sendiri hal itu. Sebagian mereka Kami berikan rezeki dan kedudukan lebih banyak dan lebih baik dari yang lain, agar mereka dapat saling menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masing-masing menopang yang lain dalam mencari penghidupan dan mengatur kehidupan. Dan karunia kenabian, dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagai konsekwensinya, jauh lebih baik dari kedudukan yang paling tinggi di dunia sekalipun.¹⁰⁶

Dalam Tafsir Kementerian Agama RI Surat Az-Zukhruf Ayat 32 Atas sikap pengingkaran mereka terhadap Al-Qur'an dan kerasulan nabi Muhammad itu, Allah lalu bertanya kepada Nabi Muhammad, 'apakah mereka, yang ingkar, durhaka, dan menyekutukan tuhan itu, yang membagi-bagi rahmat tuhan, pencipta, pemelihara, dan pelimpah rahmat kepada-Mu, wahai Nabi Muhammad' sama sekali tidak. Mereka tidak dapat melakukan itu. Kamilah yang membagikan rahmat di antara mereka dan kami pula lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukum yang telah kami tetapkan. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka dalam kedudukan, harta, ilmu, dan jabatan mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain sehingga mereka dapat saling membantu dan menolong dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dan rahmat tuhan yang dilimpahkan kepada mu berupa kenabian dan kerasulan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, baik berupa kekayaan yang melimpah dan kekuasaan yang sangat tinggi. Dan sekiranya bukan karena kami menghindarkan semua manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buat untuk orang-orang yang kafir kepada Allah, yang maha pengasih, bagi rumah-rumah mereka loteng-loteng yang terbuat dari perak, dan demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki, dan kami buat pula pintu-

¹⁰⁵ Venkatesh, V, "User Acceptance Information Technology: Toward A Unified View."

¹⁰⁶ "Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia Versi Online."

pintu yang terbuat dari perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar, dan kami buatlah pula perhiasan-perhiasan dari emas.

Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia semata, yang bersifat sementara sedangkan kehidupan akhirat di sisi tuhanmu disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁰⁷

4. *Keempat*, kondisi fasilitas (*facilitating conditions*), Venkatesh dkk mendefinisikan kondisi fasilitas dalam UTAUT adalah sejauh mana seseorang merasa bahwa infrastruktur suatu sistem dapat mendukung penggunaan sistem tersebut.¹⁰⁸ Selain itu pengetahuan mengenai teknologi yang ingin dipakai juga sangat penting. Dalam Islam pengetahuan berasal dari kata ilmu atau ‘ilm yang kemudian semakin berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang dapat dipahami secara mendalam.¹⁰⁹ Didalam Islam manusia diberikan kesempatan untuk menciptakan suatu inovasi dalam bermuamalah agar mempermudah kegiatan manusia asalkan dengan tujuan yang baik dan sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah.¹¹⁰ seperti dalam firman Allah QS. Al-Anbiyaa : 80

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُخَصِّنْكُمْ مِنْ بِأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Artinya: “Dan kami telah ajarkan kepada Daud agar membuat baju besi untuk kamu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu; Maka bersyukurlah kamu (kepada Allah).”

Dalam Tafsir Kemeterian Agama RI Surat Al-Anbiyaa : 80 Pada ayat ini Allah menyebutkan karunia lain yang diberikan kepada nabi dawud. Dan kami ajarkan pula kepada dawud cara membuat baju besi untukmu dan prajurit-prajurit kamu guna

¹⁰⁷ “Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia Versi Online.”

¹⁰⁸ Venkatesh, V, “User Acceptance Information Technology : Toward A Unified View.”

¹⁰⁹ Azizah Khoirun Nisa, “Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Dan Kemudahan Pengguna E-Banking Terhadap Minat Bertransaksi Ulang Secara Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BNI Syariah KC Tanjungkarang).”

¹¹⁰ Supardi, Iwan Romadhan Sitorus, and Nofi Nurahma Ratr, “Pemberian Diskon Pada Aplikasi T-Money Bank Bengkulu Perspektif Hukum Islam.,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (n.d.): 2020.

melindungi kamu dan mereka dalam peperangan yang kamu pimpin. Apakah kamu dengan menerima karunia Allah yang besar ini termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman sebagai anugerah dan fasilitas, angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya dengan hembusan yang keras dan kencang atau pun lunak dan lambat ke negeri yang kami beri berkah padanya sebagai moda transportasi sulaiman dari kota yang satu ke kota lainnya.¹¹¹

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran ialah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori dan digunakan sebagai acuan penelitian. Penelitian ini menggunakan sebuah model sebagai kerangka pemikiran teoritis yaitu UTAUT. Model baru yang dikembangkan oleh Venkatesh et al dengan mengkaji teori-teori tentang penerimaan teknologi oleh pemakai-pemakai sistem. Dengan menggunakan teori yang sudah ada maka Venkatesh et al mengembangkan sebuah model gabungan (*unified model*) yang diberi nama teori gabungan penerimaan dan penggunaan teknologi (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*) atau yang biasa disebut dengan singkatan UTAUT.

Dalam penelitian ini, pengembangan model UTAUT yang dilakukan yaitu dengan model UTAUT Venkatesh et. al. yang telah dimodifikasi dengan menggunakan 6 variabel yang digunakan yaitu harapan kinerja (*performance expectancy*), harapan usaha (*effort expectation*), pengaruh sosial (*social influence*), Kondisi memfasilitasi (*facilitating condition*), *Behavioural Intention* (niat perilaku) dan perilaku pengguna (*use behaviour*). Harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial memiliki pengaruh langsung terhadap niat perilaku dan kondisi memfasilitasi memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku pengguna.

Penelitian ini menggunakan *Performance Expectancy* (X1), *effort expectancy* (X2), *social influence* (X3), *facilitating conditions* (X4), *behaviour intention* (Y), *Use Behaviour* (Z) penelitian penulis menggunakan Metode *Unified Theory of Acceptance and Use of*

¹¹¹ “Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia Versi Online.”

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

